



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidup sewajarnya;
- b. bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

8. Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
12. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
13. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/kekuacapan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
14. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.

15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
16. Anak yang diperdagangkan adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
17. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
20. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
21. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.
22. Wali adalah orangtua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak
23. Kekerasan Terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

24. Eksploitasi Anak adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
25. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
26. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Forum anak adalah forum yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
30. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
32. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan;
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pemenuhan Hak-hak Anak;
- b. Pencegahan;
- c. Pengurangan Risiko Kerentanan;
- d. Penanganan Korban dan Pelaku Anak;
- e. Sistem data dan informasi anak

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- e. hak perlindungan khusus

Paragraf 1

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 8

Setiap anak berhak atas sesuatu identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 9

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan/atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Kepolisian.
- (5) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh dan dipelihara negara melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap anak berhak mendapat Kartu Identitas Anak atau Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Paragraf 2

Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 14

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak anak lainnya

Pasal 16

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak.
- (7) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 19

Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, perdagangan orang, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Paragraf 4

Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak, termasuk anak yang telah masuk Daftar Nominatif Tetap (DNT).

Pasal 25

- (1) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Dalam rangka mewujudkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana/tempat berekreasi dan berkreasi untuk mengembangkan diri anak.

Paragraf 5
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. anak korban kekerasan fisik/psikis;
 - i. anak dengan dan/atau sebagai korban penularan HIV/AIDS;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - m. anak penyandang disabilitas.
 - n. anak terlantar dan anak jalanan;
 - o. anak yang menjadi korban stigmasi dan pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya; dan
 - p. anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 27

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
- d. peningkatan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, kelompok profesi dan dunia usaha;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- f. peningkatan kesadaran kepada kelompok anak.

Pasal 28

Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, kelompok profesi dan dunia usaha mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, termasuk penyelenggaraan KLA;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. penghargaan terhadap pandangan anak;
- g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non-formal, dan informal;
- h. layanan kesehatan;
- i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;

- j. penguatan kapasitas advokat, pendampingan dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- k. perlindungan anak dalam situasi darurat;
- l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial;
- m. kesadaran partisipasi anak.

Pasal 29

- (1) Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk:
 - a. memberikan akte kelahiran bagi semua anak;
 - b. melakukan penguatan kapasitas lembaga pendidikan;
 - c. menyediakan layanan kesehatan;
 - d. menyediakan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - e. menyusun kebijakan dan menyediakan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan integrasi sosial;
 - f. menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan KLA, termasuk dalam penyediaan fasilitas umum ramah anak.
- (2) Penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Fasilitasi penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
- b. penyelenggaraan program konseling;
- c. penguatan kapasitas orang tua;
- d. penyelenggaraan pendidikan;
- e. penyelenggaraan ruang/fasilitas khusus anak pada fasilitas umum;
- f. penyelenggaraan gugus tugas perlindungan anak di sekolah.

Pasal 31

Meningkatkan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, kelompok profesi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- d. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan penyelenggaraan layanan anak lainnya;
- e. pemahaman dan kesadaran dunia usaha untuk menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak, berkontribusi dalam pemenuhan Hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan, dan penyediaan fasilitas ramah anak.

Pasal 32

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:

- a. menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
- b. menghargai pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
- c. menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak;
- d. menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 33

Peningkatan kesadaran kepada kelompok anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi :

- a. pemahaman dan kesadaran mengenai hak anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai bentuk kekerasan dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pemahaman dan kesadaran dalam berekspresi, berkreasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 34

- (1) Pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan;
 - b. memberikan pendidikan kepada orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - c. dapat melakukan tindakan segera memberikan jaminan sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. dapat menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan;
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- (4) Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk melakukan advokasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 35

Pengurangan risiko kerentanan dapat melibatkan peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan keluarga gizi buruk.

Bagian Keempat
Penanganan Korban dan Pelaku Anak

Pasal 36

- (1) Penanganan pelaku anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pendampingan;
 - b. pelayanan bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. pelayanan sarana dan prasarana;
 - f. pelayanan reintegrasi sosial;
- (2) Penanganan korban anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan korban dan pelaku anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan antar anggota keluarga yang mengalami masalah;
 - b. memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi anak, orang tua, dan keluarga;
 - c. menyediakan tempat pemulihan sementara atau rumah aman;
- (4) Penanganan korban dan pelaku anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan dengan UPTD PPA yang didasarkan pada Standar Pelayanan Penanganan Korban dan Pelaku anak.
- (5) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Penanganan Korban dan Pelaku anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 37

- (1) Sistem Data dan Informasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi anak;
 - d. publikasi data dan informasi.
- (2) Sistem Data dan Informasi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. melaksanakan perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. melaksanakan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- d. evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. pembinaan, pembimbingan, konseling, serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak;
- g. pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan anak; dan
- h. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan Perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus;
- b. mengembangkan data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak antar Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta masyarakat;
- d. mengembangkan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas;
- e. meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak pada Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- h. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 40

- (1) Keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga atau pihak lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk UPTD PPA dan PKSAI.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum anak pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum anak.
- (4) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

UPTD PPA

Pasal 43

- (1) Dalam hal melaksanakan kegiatan teknis operasional dan memberikan layanan bagi anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya maka dibentuk UPTD PPA.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (2) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

PKSAI

Pasal 44

- (1) Dalam memberikan pelayanan terpadu pencegahan anak yang beresiko mengalami permasalahan sosial maka dibentuk PKSAI.
- (2) Kedudukan PKSAI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 45

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/instansi/lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko, kerentanan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, penanganan anak korban dan pelaku dan saksi kekerasan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak serta menghormati harkat dan martabat anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - c. memberikan pertolongan darurat dan perlindungan bagi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. mencegah anak dari pernikahan usia anak;
 - f. mendukung keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan/atau
 - g. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 47

Penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu;
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah bersumber dari APBD
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersumber dari APBD dapat bersumber dari:
 - a. sumbangan;
 - b. bantuan;
 - c. hibah,yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak.
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2021


BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-33/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial karena anak pada akhirnya yang akan melanjutkan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Perkembangan kebutuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak membuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak harus diubah dan disesuaikan. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Perlindungan anak yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Terhadap perubahan itu, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak perlu disesuaikan. Perlindungan anak

merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Masih maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak di Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud non diskriminasi adalah dalam perlindungan anak dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pandangan anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Huruf e

yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus transparan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus saling berkoordinasi antar pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam perlindungan anak harus melibatkan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- Yang dimaksud Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- Yang dimaksud Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kegiatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- Yang dimaksud Rehabilitasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) adalah daftar yang memuat calon peserta tetap ujian sekolah/madrasah, dimana ujian sekolah/madrasah merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) huruf p

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang juga diberikan bagi anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan melalui bimbingan nilai agama dan sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf 1

- Yang dimaksud dengan layanan konseling psikososial adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih yang menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek psikologis dari pengalaman seseorang (pemikiran, perasaan, tingkah laku) dan pengalaman sosial yang ada di sekelilingnya (hubungan dengan orang lain, tradisi, budaya) yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
- Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan bagi anak

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) huruf b

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Pelibatan dunia usaha misalnya :

- a. menyediakan dana CSR khusus penanganan gizi buruk;

- b. menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penanganan gizi buruk;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan gizi buruk; dan
- d. pelibatan lainnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (2)

Pengaturan alam ketentuan ini dimaksudkan untuk memisahkan antara sumber pendanaan pengelolaan keuangan daerah dan sumber pendanaan yang secara sukarela disediakan oleh pihak ketiga atau Lembaga lain.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 47